



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
KECAMATAN TERENTANG  
DESA TELUK EMPENING

Alamat : Jalan Usaha Baru No 29 A Teluk Empening, Terentang 78392

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK EMPENING  
NOMOR : 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA TELUK EMPENING  
KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

#### MEMUSTUKAN

Kesatu : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

Ketiga : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Teluk Empening  
pada tanggal : 22 Agustus 2016

KEPALA DESA TELUK EMPENING



MUHAMMAD FIRDAUS



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
DESA TELUK EMPENING  
KECAMATAN TERENTANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : ..22.. Agustus..... 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
DESA TELUK EMPENING KECAMATAN TERENTANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Atasan PPID	MUHAMMAD FIRDAUS. (Kepala Desa)
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	BADRON (Sekretaris Desa)
3.	Sekretaris	DEDEK HERI (Kasi Pemerintahan)
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	INDRA (Kaur Keungan)
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	DENI DARDIANSYAH (Kasi Kemasyarakatan)
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	ARDIAN MARANDRI (Bendes)

KEPALA DESA TELUK EMPENING

  
 MUHAMMAD FIRDAUS